JDIH
KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 113 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2021-2025

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan percepatan peningkatan Penanaman Modal serta pengembangan kebijakan Penanaman Modal Daerah di Kota Makassar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2021-2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

JDIH
KOTA MAKASSAR

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

JDIH
KOTA MAKASSAR

13. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 39);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 86 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Makassar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JDIH
KOTA MAKASSAR

5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Walikota adalah Walikota Makassar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
10. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di tingkat Kota yang berlaku sampai dengan Tahun 2025 yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penenam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di Daerah.
14. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi sewa yang harus dibayar oleh wajib retribusi atau penghuni yang meliputi Pokok Retribusi Bunga, Kekurangan Pembayaran Retribusi, dan Kelebihan Pembayaran Retribusi maupun Sanksi Administrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan prioritas pengembangan potensi daerah dalam pelaksanaannya.
(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan terkait penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sehingga diharapkan tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. sistematika penyusunan;
b. pelaksanaan rencana umum penanaman modal; dan
c. evaluasi.

JDIH
KOTA MAKASSAR

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

(1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. asas dan tujuan;
c. visi dan misi;
d. arah kebijakan penanaman modal yang terdiri atas:
1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan *(green investment)*;
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
6. pemberian fasilitas insentif, dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.
e. tahapan pelaksanaan RUPMK, yang terdiri atas:
1. tahapan pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
2. tahap percepatan pembangunan pangan, infrastruktur dan energi;
3. tahap pengembangan industri skala besar; dan
4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
f. proyeksi kebutuhan penanaman modal daerah; dan
g. pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal Daerah dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di daerah.
(2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian fasilitas insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan Pemberian Fasilitas Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 6.
(3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di daerahnya.

JDIH
KOTA MAKASSAR

BAB VI
EVALUASI

Pasal 7

(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Desember 2021
WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 115